


USIA MENIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM
(Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah Dan Hukum Islam
IAIN Bone

Oleh

RENI FEBRIANTI
NIM. 01. 16. 1148

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BONE
2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Watampone, 31 Oktober 2020

Penulis,

RENI FEBRIANTI

NIM: 01.16.1148

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul “**Usia Menikah Dalam Perspektif Hukum (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif)**” yang disusun oleh saudari Reni Febrianti, NIM: 01. 16. 1148, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, telah diujikan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Selasa 10 November 2020 M bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1442 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk gelar sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam.

Watampone, 28 Januari 2021 M
15 Jumadil Akhir 1442 H

DEWAN MUNAQISY:

Ketua	: Dr. Andi Sugirman, SH., M.H.	(.....)
Sekretaris	: Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.HI.	(.....)
Munaqisy I	: Drs. Husaini, M.SI.	(.....)
Munaqisy II	: Firdaus, S.Sy., M.H.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. H. Fathurrahman, M.Ag.	(.....)
Pembimbing II	: Dra. Hasma, M.HI.	(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Islam
IAIN Bone

Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H.
NIP. 197101312000031002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَاصْلَاهُ وَصَلَاةُ عَلِيِّ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ

وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَا بَعْدُ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt. yang telah menurunkan beberapa kitab suci yang menjadi petunjuk bagi umat manusia, baik secara umum maupun secara khusus, demi keselamatan umat manusia itu sendiri. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad saw. Nabi dan Rasul yang disandangkan sebagai rahmatan lil ‘ālamīn, yang diutus oleh Allah swt. untuk merubah peradaban dari yang kelam dan jahiliyah menuju kehidupan yang terang menderang dengan cahaya sebagai rahmat bagi alam semesta dan manusia itu sendiri.

Rasa syukur atas nikmat yang tak henti-hentinya telah Allah berikan kepada penulis sehingga mampu melakukan suatu pengkajian dan penelitian dalam bentuk karya tulis Ilmiah yang berjudul “*Usia Menikah dalam Perspektif Hukum (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)*” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone.

Proses penelitian dan penyusunan skripsi yang telah dilakukan oleh penulis, tidak terlepas dari berbagai hambatan. Namun berkat bantuan dan aspirasi serta motivasi dari berbagai pihak baik yang terkait secara langsung maupun secara tidak langsung sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu perkenankanlah penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Kedua orang tua penulis (Nurung dan Kaderia) yang dengan sepenuh hati memelihara, mendidik penulis, dan selalu memanjatkan doa demi kebaikan anak-anaknya sehingga dapat seperti sekarang ini. Semoga Allah swt. tetap melimpahkan rahmat kepadanya dan mengampuni segala dosa-dosanya, *Āmīn*.
2. Bapak Prof. Dr. A. Nuzul, M.Hum, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, Bapak Dr. Nursyiwani, S.Ag., M.Pd. selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. Abdulahanaa, M.HI. selaku Wakil Rektor II dan Dr. H. Fathurahman, M.Ag. selaku Wakil Rektor III yang telah berusaha membina dan membimbing penulis dalam meningkatkan kualitas serta proses penyelesaian mahasiswa khususnya di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone.
3. Bapak Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.HI selaku Wakil Dekan Fakultas beserta para stafnya yang telah membantu dan melancarkan proses penyelesaian studi penulis.
4. Ibu Dra. Hasma, M.HI. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) IAIN Bone beserta seluruh stafnya yang telah membantu dalam memberikan pelayanan demi kelancaran proses penyelesaian studi penulis.
5. Ibu Mardaniah, S.Ag., S.Hum., M.Si, selaku Kepala Perpustakaan dan seluruh staf yang telah memberikan bantuan dan pelayanan peminjaman buku dan literatur sebagai referensi dalam penulisan skripsi ini
6. Bapak Dr. H. Fathurahman, S.Ag. selaku Pembimbing I dan Ibu Dra. Hasma, M.HI. selaku Pembimbing II. Atas kesediaannya yang telah meluangkan

waktunya untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini. Semoga kesediaan dan ketulusannya memberikan sumbangsih ilmunya baik dalam bentuk pengarahan maupun bimbingannya yang telah diberikan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini senantiasa bernilai ibadah di sisiNya. *Āmīn*.

7. Kepada semua Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
8. Teman-teman seperjuangan yang tergabung dalam Prodi Hukum Keluarga Islam, khususnya Prodi HKI kelompok enam yang telah memberikan dukungan dan bantuan serta motivasinya kepada penulis selama di bangku perkuliahan dan proses penyelesaian skripsi ini.
10. Semua pihak-pihak yang terkait yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih banyak semoga segala bantuannya bernilai Ibadah di sisi-Nya. *Āmīn*.

Semoga amal baik bapak, ibu, dan saudara-saudara dapat diterima oleh Allah swt. sebagai amal shaleh. Hanya kepada-Nyalah penyusun memohon taufik dan hidayah-Nya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca yang budiman di IAIN Bone serta kepada masyarakat luas.

Wassalāmu ‘Alaikum Wr. Wb.

Watampone, 31 Agustus 2020
12 Muharram 1442 H

Penulis,

RENI FEBRIANTI
NIM: 01.16.1148

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Defenisi Operasional	5
D. Tujuan dan Kegunaan	6
E. Tinjauan Pustaka	6
F. Kerangka Fikir	12
G. Metode Penelitian	13
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	13
2. Data dan Sumber Data	14
3. Teknik Pengumpulan Data	15
4. Teknik Analisis Data	16

BAB II KAJIAN PUSTAKA	18
A. Tinjauan Umum Perkawinan	18
B. Usia Menikah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif	24
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	32
A. Ketentuan Usia Menikah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif	32
B. Analisis Komparasi Usia Menikah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif	44
BAB IV PENUTUP	52
A. Simpulan	52
B. Implikasi	53
DAFTAR RUJUKAN	55
RIWAYAT HIDUP	

TRANSLITERASI

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	ṡ	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha

ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>Fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
اُو	<i>Kasrah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
------------------	------	-----------------	------

أ... آ... ع	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ع	<i>Kasrah</i> dan <i>yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
و	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَقِيلَ : mātaqīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madinah al-fāḍilah*

5. Syaddah (Tasydiḍ)

Syaddah atau *tasydiḍ* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

Jika huruf ع ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (عِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī. Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (*az-zalzalāh*)

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينِ اللَّهِ *dinullāh* بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama dari permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (al-), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DK, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur'ān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Abū Nasr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar rujukan atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)
Nasr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Nasr Ḥāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>subḥānahū wa ta'ālā</i>
saw.	= <i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>'alaihi al-salām</i>
H	= Hijrah
KHI	= Kompilasi Hukum Islam
UU	= Undang-undang
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w.	= Wafat tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4
HR	= Hadis Riwayat
t.d.	= Tidak ada data penerbit
t.t.	= Tidak ada tempat penerbitan
t.p.	= Tidak ada nama penerbit
t.th.	= Tidak ada tahun penerbitan
dkk.	= Dan kawan-kawan

ABSTRAK

Nama : Reni Febrianti

Nim : 01. 16. 1148

Judul Skripsi : Usia Menikah Dalam Perspektif Hukum (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif).

Skripsi ini membahas mengenai “Usia Menikah dalam Perspektif Hukum (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)”. Masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu, bagaimana ketentuan usia menikah menurut hukum Islam dan hukum positif, bagaimana analisis komparasi usia menikah perspektif hukum Islam dan hukum positif. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan usia menikah menurut hukum Islam dan hukum positif dan untuk mengetahui analisis komparasi usia menikah perspektif hukum Islam dan hukum positif.

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan membaca, menelaah, mengutip buku-buku, jurnal-jurnal serta tulisan-tulisan lainnya yang berhubungan dengan konsep usia menikah dari segi hukum Islam dan hukum positif, adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa usia pernikahan bagi calon mempelai dalam pernikahan adalah masalah penting, karena perkawinan membutuhkan kematangan yang bukan sekedar bersifat biologis, tetapi juga kematangan psikologis dan sosial. Maka tidak heran jika setiap insan berhati-hati dalam memilih pasangan hidupnya, masalah pernikahan akan berdampak pada semua sendi kehidupan manusia. Dalam Hukum Islam tidak ada nash yang secara jelas tentang batasan Usia pernikahan hanya saja seseorang yang akan menikah harus mampu dan dewasa, sedangkan ukuran kedewasaan diartikan juga dengan baligh yang ditandai dengan keluarnya air mani bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Maka hal inilah yang menjadi kontroversi dikalangan masyarakat karena masyarakat tidak menganggap begitu penting, sebab terkadang tanda-tanda baligh telah ia dapatkan. Karena tanda tersebut datang pada setiap orang secara berbeda. Kemudian dalam Hukum Positif, usia perkawinan yang diperbolehkan menurut undang-undang No. 16 tahun 2019 yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Namun jika dilihat realita yang terjadi, undang-undang tersebut tidak begitu mempengaruhi sebagian masyarakat meskipun aturan tersebut sudah pasti, sebab jika seseorang yang belum mencapai umur 19 tahun ingin menikah, maka pernikahan dapat dilangsungkan dengan meminta dispensasi dari pengadilan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Prosesi kehidupan manusia secara kategoristik dapat dikelompokkan atas 3 (tiga) prosesi, yaitu: kelahiran, perkawinan, dan kematian. Ketiga prosesi dari kehidupan tersebut, senantiasa menarik untuk diperbincangkan dari berbagai aspek tinjauan. Di antara ketiga prosesi kehidupan manusia yang tersebut di atas, maka masalah perkawinannya yang paling banyak dikaji dan dianalisis, karena perkawinan merupakan monumen kehidupan yang harus dilaksanakan berdasarkan budaya, agama, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu perkawinan mempunyai aspek yang sangat penting dalam membangun kehidupan manusia dalam masyarakat.

Sesuai dengan tabiatnya, masyarakat tidak akan dapat berkembang tanpa adanya perkawinan, karena perkawinan menyebabkan adanya keturunan, dan keturunan menimbulkan keluarga yang berkembang menjadi kerabat dan masyarakat. Jadi perkawinan merupakan unsur tali temali yang meneruskan kehidupan manusia dan masyarakat.¹

Dalam pandangan Islam perkawinan bukan hanya mempersatukan dua manusia yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah, bahwa kedua mempelai berniat membangun

¹Syarifuddin Latif, *Fikih Perkawinan Bugis Tellumpocoe* (Cet. II; Jakarta: Gaung Persada Press, 2017), h. 1.

rumah tangga yang sakinah, tenteram, dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang.²

Manusia dan makhluk hidup lainnya sama-sama memerlukan pelampiasan terhadap lawan jenisnya. Jadi, dari segi kebutuhan biologis, manusia dan hewan mempunyai kepentingan yang sama. Adapun yang membedakannya dalam melaksanakan kebutuhan tersebut, manusia dituntut untuk mengikuti aturan atau norma-norma agama, moralitas agama, sedangkan hewan tidak dituntut demikian. Jadi, perkawinan adalah garis demarkasi yang membedakan manusia dengan hewan untuk menyalurkan kepentingan yang sama.³

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dan seorang wanita menimbulkan akibat lahir maupun batin baik terhadap keluarga masing-masing masyarakat dan juga dengan harta kekayaan yang diperoleh diantara mereka baik sebelum maupun selamanya perkawinan berlangsung.⁴

Mengenai penentuan batas usia menikah, apabila seseorang ingin melangsungkan pernikahan, maka yang pertama dan yang paling utama adalah calon suami istri harus mempunyai kesiapan fisik dan mental yang kuat untuk membina rumah tangga sehingga menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

Ditinjau dari berbagai aspek, mengenai batas usia menikah terdapat beberapa pandangan hukum yang berbeda antara hukum yang satu dengan hukum yang lain. Dari berbagai perbedaan hukum-hukum yang ada sangat menarik untuk diteliti dan

²Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakakahat I* (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 18

³Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakakahat I*, h. 51

⁴Hasan Bastomi, "Pernikahan Dini Dan Dampaknya, Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia", *Yudisia*, Vol.7, No.2, Desember 2016, h. 354.

dipelajari. Baik itu dipandang dari sudut hukum Islam maupun dari aspek hukum positif.

Permasalahan batas usia perkawinan dalam al-Qur'an maupun Hadis tidak dijelaskan secara spesifik. Persyaratan umum yang lazim dikenal adalah baligh, berakal sehat, mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk sehingga dapat memberikan persetujuannya untuk menikah, maka sebenarnya ia sudah siap untuk menikah. Usia baligh ini berhubungan dengan penunaian tugas-tugas seorang suami maupun istri.⁵

Dalam hukum Islam para ulama mazhab sepakat bahwa batas usia nikah pada intinya harus berakal dan baligh.⁶ Mengenai pengertian baligh disini para ulama sepakat bahwa haid dan hamil merupakan salah satu bukti dari balighnya seorang wanita. Namun Imām Syafi'ī dan Imām Hanbali menyatakan bahwa untuk seorang laki-laki yang telah mencapai umur 15 tahun sudah menandakan balighnya seseorang. Sedangkan Maliki dalam usia 17 tahun dan sementara Imam Hanafi menetapkan usia balighnya seorang laki-laki adalah dalam usia 18 tahun.⁷

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 1 adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka salah satu prinsip yang digariskan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan adalah bahwa calon suami harus telah masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat

⁵ Akhmad Shodikin "Pandangan Hukum Islam dan Hukum Nasional tentang Batas Usia Perkawinan", Mahkamah, Vol. 9, No. 01, 2015.

⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (t.c.; Jakarta: Lentera, 2002), h. 315.

⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, h. 316.

mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Berkenaan dengan prinsip ini, salah satu standar yang digunakan adalah penetapan usia perkawinan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 1 ayat (1), ukuran kedewasaan diimplementasikan adanya batas umur yang harus dipenuhi sebagai syarat seseorang melakukan perkawinan. Batas umur tersebut adalah 19 (sembilan belas) tahun bagi calon mempelai pria dan wanita.

Meskipun telah ditetapkan batasan umur namun masih terdapat penyimpangan dengan melakukan perkawinan di bawah umur. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip dan syarat perkawinan yang digariskan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Terhadap penyimpangan ini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan memberikan jalan keluar berupa dispensasi dari pengadilan. Adanya ketentuan dispensasi kawin menimbulkan persepsi bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tidak konsisten terhadap ketentuan tentang batas umur perkawinan.⁸

Mengenai permasalahan tersebut di atas, penulis mencoba untuk mencari titik temu antara kedua hukum yang tidak lain adalah bagaimana sebenarnya ketentuan secara umum batas usia seseorang yang dapat melakukan perkawinan baik secara syar'i (hukum Islam) maupun secara hukum Positif yang ada di Indonesia.

⁸ Hasan Bastomi, "*Pernikahan Dini Dan Dampaknya Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia*", h. 354-355.

Kendatipun terdapat perbedaan yang mencolok antara kedua pendapat ulama fikih dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 mengenai penentuan batas usia pernikahan.

Berdasarkan atas uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkatnya dalam sebuah penelitian yang berjudul: **“Usia Menikah dalam Perspektif Hukum (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, untuk memfokuskan pembahasan dalam skripsi ini, penulis merumuskan permasalahan yang akan dikaji, yakni :

1. Bagaimana ketentuan usia menikah menurut hukum Islam dan hukum Positif?
2. Bagaimana analisis komparasi usia menikah perspektif hukum Islam dan hukum Positif ?

C. Defenisi Operasional

Sebelum lebih jauh memasuki pembahasan yang akan dikaji dalam skripsi ini, penulis memberikan batasan pengertian untuk menghindari kesimpangsiuran dalam menafsirkan dan memahami maksud yang terkandung dalam beberapa kata yang dianggap penting dalam judul ini, sebagai berikut :

Usia menikah adalah usia (umur) di man seseorang diijinkan oleh hukum untuk melaksanakan perkawinan.

Hukum Islam adalah hukum yang berhubungan dengan kehidupan berdasarkan al-Qur'an dan Hadist.⁹

Hukum positif adalah hukum yang sedang berlaku pada saat ini di suatu negara; Ilmu tentang hukum yang berlaku di suatu negara atau masyarakat tertentu pada saat tertentu.¹⁰

⁹ Marwan dan Jimmy, *Kamus Hukum* (Cet.I; Surabaya: Reality Publisher, 2009), h. 264

¹⁰ Marwan dan Jimmy, *Kamus Hukum*, h. 270.

D. Tujuan dan Kegunaan

Dalam melakukan suatu kegiatan pada dasarnya memiliki tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah penulis uraikan, maka tujuan dan kegunaan dari diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui ketentuan batas usia menikah menurut hukum Islam dan hukum Positif.
- b. Untuk mengetahui analisis komparasi usia menikah perspektif hukum Islam dan hukum Positif.

2. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan penelitian sebagai berikut :

- a. Kegunaan ilmiah yakni hasil penelitian diharapkan dapat memberi sumbangsi dan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Khususnya dibidang Fiqh mengenai batas usia menikah.
- b. Kegunaan praktisi yakni hasil penelitian diharapkan dapat memberi sumbangsi pemikiran dan masukan terhadap individu jika terjadi pernikahan dibawah umur.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka yaitu penelaan terhadap hasil penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan topik dan berguna pula untuk mendapatkan ilustrasi bahwa penelitian yang dilakukan bukan merupakan plagiat. Penelitian sebelumnya kemudian dibandingkan dengan apa yang diteliti sekarang untuk mengetahui apakah penelitian

sebelumnya sama atau berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan penulis saat ini. Adapun beberapa karya yang berhasil ditemukan oleh penulis antara lain:

Buku yang berjudul *Perkawinan Antar Agama : Dalam teori dan praktik* oleh O.S, Eoh, S.H, MS, pada halaman 82 membahas batas usia perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Dalam penjelasan Pasal 7 ini dikemukakan bahwa: 1) Untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan. 2) Dengan berlakunya Undang-Undang ini, maka ketentuan yang mengatur tentang pemberian dispensasi terhadap perkawinan yang dimaksud ayat (1) seperti diatur dalam KUH Perdata dan Ordonansi Perkawinan Kristen Indonesia (Stb 1933 No.74), dinyatakan tidak berlaku. Dari penjelasan di atas bahwa apabila seseorang ingin melangsungkan perkawinan dan belum mencapai batas usia perkawinan maka hal tersebut akan diberikan dispensasi.¹¹ Berdasarkan isi buku yang ditulis O.S, Eoh, S.H, MS, yaitu membahas mengenai usia menikah menurut hukum positif. Tetapi dalam bukunya tidak membahas usia menikah menurut hukum Islam dan hanya terfokus pada pemberian dispensasi nikah.

Buku yang berjudul *Hukum Perdata (keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum di Dunia Muslim: Dengan Pendekatan Integratif Interkoneksi* oleh Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A, Pada halaman 371 membahas umur perkawinan menurut konsep fikih konvensional dan konsep Perundang-undangan. Menurut fikih konvensional bahwa umumnya imam mazhab (fikih konvensional) membolehkan nikah dini. Secara tersirat imam Malik mengakui perkawinan wanita belum dewasa. Pandangan yang sama dikemukakan Kasini, dari Mazhab Hanafi. Dasarnya adalah tindakan rasul yang menikahi 'Aisyah pada usia enam (*sittun*) tahun

¹¹ Eoh, *Perkawinan Antar Agama (Dalam Teori dan Praktek)* Ed. I,(Cet. II; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), h. 82-83.

(dinikahkan oleh Abu Bakar). Imam Syafi'i membagi tiga macam perkawinan ditinjau dari sudut umur calon mempelai wanita, yakni: (1) perkawinan janda, (2) perkawinan gadis dewasa, (3) perkawinan anak-anak. Umur minimal boleh kawin menurut UU No. 1 Tahun 1974 adalah sembilan belas tahun bagi laki-laki dan enam belas tahun bagi perempuan. Seperti disebutkan pada pasal 7 ayat (1), "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak pria sudah mencapai 16 (enam belas) tahun."¹²

Buku yang berjudul *Kompilasi Hukum Islam* oleh Tim Redaksi Nuansa Aulia, Pada halaman 5 BAB IV bagian kedua membahas mengenai calon mempelai. Dalam penjelasan pasal 15 ini bahwa: 1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. 2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapati izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2),(3),(4), dan (5) UU No. 1 Tahun 1974.¹³

Buku yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* oleh Soedharyo Soimin, S.H., pada halaman 8 BAB IV bagian 1 Pasal 29 bahwa "Laki-laki yang belum mencapai umur delapan belas tahun penuh dan perempuan yang belum mencapai umur lima belas tahun penuh tidak diperkenankan mengadakan

¹² Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum di Duni Muslim: Dengan Pendekatan Integratif Interkonektif* (Cet. I; Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2009), h. 371-373.

¹³ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Cet.8; Bandung: Nuansa Aulia, 2020), h. 5.

perkawinan. Namun jika ada alasan-alasan penting, Presiden dapat menghapuskan larangan ini dengan memberikan dispensasi.¹⁴

Dedi Supriyadi, M. Ag. dalam bukunya yang berjudul “*Fiqh Munakahat Perbandingan (dari Tekstual sampai Legislasi)*” pada tahun 2011 dijadikan sebagai rujukan yang relevan digunakan, dalam buku ini pada BAB III dijelaskan mengenai kriteria baligh menurut fuqaha dan penerapannya dalam perundang-undangan di Indonesia dan dunia Islam. Tetapi dalam bukunya tidak ada yang membahas mengenai batas usia dewasa menurut Undang-Undang Perkawinan.¹⁵

Prof. Dr. Amir Syarifuddin dalam bukunya yang berjudul “*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*” pada tahun 2006 dijadikan sebagai rujukan yang relevan digunakan, dalam buku ini berbicara tentang hukum perkawinan Islam di Indonesia termasuk di dalamnya batas usia menikah akan tetapi tidak dijelaskan secara terperinci, sedangkan bedanya dengan penelitian penulis yaitu karena penulis terfokus pada batas usia menikah menurut hukum Islam dan Hukum positif.¹⁶

Prof. Dr. H. A. Sarjan, M.A. dalam bukunya yang berjudul “*Kapita Selekta Hukum Keluarga Islam*” pada tahun 2016 dijadikan sebagai rujukan yang relevan digunakan, dalam buku ini membahas mengenai masalah-masalah hukum keluarga Islam. Dalam buku ini juga dijelaskan tentang signifikansi usia kawin, usia kawin menjadi penting bagi masyarakat modern. Bagi masyarakat modern diberbagai belahan dunia sangat melarang perkawinan berlangsung di bawah umur. Ada dua

¹⁴ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Cet.12; Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 8.

¹⁵ Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan (dari Tekstual sampai Legislasi)*, (Cet.I; Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h. 57.

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia; Antara Fiqh dan Undang-Undang Perkawinan*, (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2006).

alasan mendasar dalam persoalan ini yaitu: (1) perkawinan adalah perbuatan hukum; (2) perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban untuk dilaksanakan oleh suami dan istri secara bertimbal balik.¹⁷ Berdasarkan isi buku yang ditulis Prof. Dr. H. A. Sarjan, M.A, yaitu membahas mengenai usia menikah baik menurut hukum Islam maupun Hukum positif. Tetapi dalam bukunya membahas mengenai usia menikah diberbagai negara sedangkan penulis terfokus pada usia menikah yang ada di Indonesia.

Sofia Hardani dalam Jurnal yang berjudul “*Analisis tentang Batas Umur untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Perundang-Undangan Di Indonesia*”. Pada tahun 2015 dijadikan sebagai penelitian yang relevan digunakan, Hasil penelitian menunjukkan bahwa di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita telah mencapai umur 16 tahun. Artinya, Undang-Undang ini membolehkan anak yang belum dewasa untuk melangsungkan perkawinan. Di sisi lain, undang-Undang terlihat mengakui pelanggaran terhadap ketentuan batas umur dan kematangan calon untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini diakomodir dalam Pasal 7 ayat (2) UU No.1 tahun 1974, bahwa pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak laki-laki maupun perempuan dapat memberikan dispensasi kepada anak di bawah umur untuk melangsungkan perkawinan. Ketidakkonsistenan UU No.1 tahun 1974 tentang batas umur perkawinan dapat dimaknai sebagai akomodasi perkawinan di bawah umur. Berdasarkan jurnal di atas memiliki persamaan karena sama-sama membahas mengenai usia menikah. Letak perbedaannya adalah peneliti di atas terfokus pada

¹⁷ Sarjan, *Kapita Selektta Hukum Keluarga Islam*, (t.c.; Watampone: Luqman Al-Hakim Press, 2016)

usia menikah menurut perundang-undangan di Indonesia, sedangkan peneliti terfokus pada usia menikah perspektif hukum Islam dan hukum Positif.¹⁸

Musdhalifah dalam tesisnya yang berjudul “*Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Analisis Praktik Perkawinan di Bawah Umur Masyarakat Kampung Nelayan di Desa Saletreng Kabupaten Situbondo)*” pada tahun 2013 dijadikan sebagai penelitian yang relevan digunakan dalam penelitian ini inti pembahasannya yaitu ingin mengetahui bagaimana praktik perkawinan di bawah umur masyarakat kampung Nelayan di desa Saletreng Kabupaten Situbondo. Kesimpulannya bahwa praktik perkawinan usia dini yang hingga karena mereka memiliki tradisi Berdasarkan penelitian tersebut di atas memiliki persamaan karena menyinggung mengenai batas usia perkawinan. Letak perbedaannya adalah peneliti di atas terfokus pada masalah praktik perkawinan di bawah umur masyarakat kampung Nelayan di Desa Seletreng Kabupaten Situbondo. Sedangkan peneliti terfokus pada masalah batas usia dewasa perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.¹⁹

Agustinus Danan Suka Dharma dalam Jurnal yang berjudul “*Keberagaman Peraturan Batas Usia Dewasa Seseorang untuk Melakukan Perbuatan Hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*” pada tahun 2015 dijadikan sebagai penelitian yang relevan digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya perbedaan pengaturan batas usia dewasa seseorang untuk menjadi syarat kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum, yakni ada yang menentukan 18


¹⁸ Sofia Hardani, “Analisis tentang Batas Umur untuk Melaksanakan Perkawinan Menurut Perundang-Undangan Di Indonesia”, *An-Nida'*, Vol. 40, No. 02, 2015.

¹⁹ Musdhalifah, “Batasan Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Studi Analisis Praktik Perkawinan Di bawah Umur Masyarakat Kampung Nelayan Di Desa Saletreng Kabupaten Situbondo)” (Tesis, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2013).

tahun dan 21 tahun, dan upaya untuk mengatasi keberagaman tersebut dengan penerbitan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 dan Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4/SE/I/2015. Berdasarkan jurnal di atas memiliki persamaan karena membahas mengenai batas usia. Letak perbedaannya adalah peneliti di atas mengkaji tentang keberagaman peraturan batas usia dewasa seseorang untuk melakukan perbuatan hukum, calon peneliti terfokus pada batas usia menikah perspektif hukum Islam dan hukum Positif.²⁰

F. Kerangka Pikir

Berdasarkan judul yang diangkat oleh penulis di atas, maka dari itu penulis menguraikan kerangka pemikiran yang dijadikan sebagai pedoman dan landasan berfikir dalam melaksanakan penelitian. Hal ini perlu dikembangkan karena berfungsi mengarahkan penulis dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan guna memecahkan masalah penelitian ilmiah. Adapun kerangka pikir yang dimaksud adalah sebagai berikut :



Bagan 1.1 Kerangka Pikir

²⁰ Agustinus Danan Suka Dharma, “Keberagaman Peraturan Batas Usia Dewasa Seseorang untuk Melakukan Perbuatan Hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”, Jurnal Repertorium, Vol. II, No. 02, 2015.

Berdasarkan kerangka pikir di atas, perspektif hukum Islam dan hukum Positif tentang usia menikah serta analisis komparasinya. Usia menikah adalah usia (umur) di man seseorang diijinkan oleh hukum untuk melaksanakan perkawinan.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya adalah suatu prosedur kerja yang sistematis, teratur dan tertib yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah untuk memecahkan suatu masalah (penelitian) guna mendapatkan kebenaran yang objektif.²¹ Adapun metode penelitian diantaranya:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*). Penelitian pustaka (*library research*) adalah suatu penelitian datanya dilakukan dengan membaca, memahami dan mengkritisi berbagai macam literatur yang berkaitan dengan topik penelitian.²² Pada hakekatnya data yang diperoleh dengan penelitian kepustakaan ini dapat dijadikan landasan dasar dan alat utama bagi pelaksanaan penelitian lapangan.²³ Adapun jenis yang digunakan adalah penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci, teknik pengumpulan datanya secara triangulasi (gabungan), analisis data yang bersifat induktif dan

²¹ Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Cet. III; Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2016), h. 25.

²² Abdullah K, *Tahap dan Langkah-Langkah Penelitian* (Cet. I; Watampone: Luqman al-Hakim Press, 2013), h. 28.

²³ Mardalis, *Metode Penelitian Pendekatan Proposal Ed. I* (Cet. XIII; Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 28.

hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalis.²⁴

b. Pendekatan penelitian

1) Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan Yuridis Normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.²⁵

2. Data dan sumber data

Data adalah segala keterangan (informasi) mengenai segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Dengan demikian, tidak segala informasi atau keterangan merupakan data. Data hanyalah sebagian dari informasi, yakni yang berkaitan dengan penelitian.²⁶ Sumber data adalah tempat sumber dari mana data itu diperoleh. Adapun sumber dari penelitian ini adalah:

- a. Data primer, yakni bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari; Undang-Undang yang meliputi Undang-Undang No.1 Tahun

²⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Cet. VIII; Bandung: Alfabeta, 2013), h. 1.

²⁵ Muhtadin Dg. Mustafa, "Reorientasi Teologi Islam Dalam Konteks Pluralisme Agama", *Jurnal Hunafa*, Vol 3, No. 2, Juni 2006, h. 134.

²⁶ Tatang M Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Cet. III; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 130.

1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang No.16 Tahun 2019, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Kompilasi Hukum Islam.

- b. Data sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.
- c. Data tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang diperlukan, peneliti akan menggunakan teknik sebagai Berikut:

a. Teknik Pengutipan

Teknik pengutipan ini ada dua jenis yaitu pengutipan langsung dan pengutipan tidak langsung. Kutipan langsung adalah kutipan yang diungkapkan dengan bahasa, kata-kata dan gaya persis secara apa adanya dari sumber tanpa ada perubahan apapun mengenai bagian yang dikutip tersebut.²⁷ Sedangkan kutipan tidak langsung adalah kutipan yang mengambil maksud suatu teks tanpa terikat pada bahasa, kata, atau gaya kalimat yang dikutip.²⁸

b. Dokumen

Teknik dokumen digunakan untuk mengumpulkan dengan menghimpun dan menganalisis data berupa data-data tertulis yang

²⁷Syahrin Harahap, *Metodologi Studi dan Penelitian Pendidikan Hukum* (Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo, 2000), h. 96.

²⁸Syahrin Harahap, *Metodologi Studi dan Penelitian Pendidikan Hukum*, h. 98.

mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian. Dokumen-dokumen tersebut diurutkan sesuai dengan isinya dengan tujuan pengkajian. Isinya dianalisis (diurai), dibandingkan dan dipadukan (sintesis) membentuk suatu hasil kajian yang sistematis, padu dan utuh. Jika tidak sekedar mengumpulkan dan menuliskan atau melaporkan dalam bentuk kutipan-kutipan tentang sejumlah dokumen.²⁹ Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data penelitian mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat, koran, majalah, agenda dan lain-lain.³⁰

4. Teknik analisis data

Setelah pengumpulan data melalui penelusuran, membaca, mencatat, tindakan selanjutnya adalah penyusunan data, mengklasifikasikannya yang kemudian dilanjutkan dengan penganalisaan data agar diperoleh sebuah kesimpulan. Pada penelitian kualitatif ini pada dasarnya menggunakan beberapa model teorisasi, yaitu sebagai berikut:³¹

- a. Deduktif atau deduksi, berpangkal pada suatu peristiwa umum, yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini dan berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat lebih khusus.
- b. Komparatif, membandingkan dua variabel selain itu penelitian komparasi akan dapat menemukan persamaan-persamaan dan

²⁹ Nana Syaodih Sukamdinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Cet. II; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h. 222.

³⁰ Johni Dimiyati, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)* (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2014), h. 100.

³¹ Suharsini Ari Kunto, *Prosedur penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* ([t.c.]; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h. 236.

perbedaan-perbedaan tentang benda-benda, orang, prosedur kerja tentang ide-ide, kritik terhadap orang lain, kelompok terhadap suatu ide atau suatu prosedur kerja. Dapat juga membandingkan kesamaan pandangan dan perubahan-perubahan pandangan orang, kelompok atau negara terhadap kasus, terhadap orang, peristiwa atau ide-ide.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* (نكاح)¹ dan *zawaj* (زواج)². Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam al-Qur'an dan hadis Nabi. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam al-Qur'an dengan arti kawin, seperti dalam QS. al-Nisā'/4:3 Allah swt. berfirman

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مَا نُكِّتُمْ وَتِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ أَلَّا تَعْلَمُوا ۗ

Terjemahnya:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.(QS. Al-Nisā'/4:3).³

Secara arti kata *nikah* berarti “bergabung” (ضم)⁴, “hubungan kelamin” (وطء)⁵ dan juga berarti “akad” (عقد)⁶ adanya dua kemungkinan arti ini karena kata *nikah* yang terdapat dalam Al-Qur'an memang mengandung dua arti

¹Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (t.c.; Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010), h. 467.

²Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, h. 159.

³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Dharma art, 2015), h. 77.

⁴Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, h. 230.

⁵Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, h. 501.

⁶Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, h. 274.

tersebut. Kata nikah yang terdapat dalam QS. al-Baqarah/2:230 Allah swt. berfirman:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

Terjemahnya:

“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) Mengetahui”.(QS. Al-Baqarah/2:230).⁷

Ayat tersebut di atas mengandung arti hubungan kelamin dan bukan hanya sekedar akad nikah karena ada petunjuk dari hadis Nabi bahwa setelah akad nikah dengan laki-laki kedua perempuan itu belum boleh dinikahi oleh mantan suaminya kecuali suami yang kedua telah merasakan nikmatnya hubungan kelamin dengan perempuan tersebut.

Secara terminologis, menurut Imām Syafi’ī, nikah (kawin), yaitu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita. Menurut Imām Hanafi nikah (kawin) yaitu akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita. Menurut imam malik nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan *wathi’* (bersetubuh), bersenang-senang, dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya. Menurut Imām Hanafi, nikah adalah akad dengan

⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 36

menggunakan lafaz nikah atau *tazwīj* untuk membolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita.⁸

Dari defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa para fukaha mengartikan nikah dengan: Akad nikah yang ditetapkan oleh *syara'* bahwa seorang suami dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan seorang istri dan seluruh tubuhnya yang semula dilarang.

2. Hukum Perkawinan

Hukum asal dari perkawinan adalah "*mubah*" yaitu boleh.⁹ Berdasarkan kepada perubahan *illat*-nya, maka hukum nikah dapat beralih menjadi sunnah, wajib, makruh, dan haram. Berikut penjelasannya:

a. Hukumnya beralih menjadi sunnah.

Yaitu apabila seseorang dipandang dari segi pertumbuhan jasmaninya telah wajar dan cenderung untuk kawin serta sekadar biaya hidup telah ada, maka baginya menjadi sunnahlah untuk melakukan perkawinan. Kalau dia kawin dia mendapat pahala dan kalau dia tidak atau belum kawin, dia tidak mendapat dosa dan juga tidak mendapat pahala.

b. Hukumnya beralih menjadi wajib.

Yaitu apabila seseorang dipandang dari segi biaya kehidupan telah mencukupi dan dipandang dari segi pertumbuhan jasmaniahnya sudah sangat mendesak untuk kawin, sehingga kalau dia tidak kawin dia akan terjerumus kepada penyelewengan, maka menjadi wajiblah baginya untuk kawin. Kalau dia tidak kawin dia akan mendapat dosa

⁸ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*(Cet.I; Jakarta: Kencana, 2016), h. 24.

⁹ Syarifuddin Latif, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, h. 18.

dan kalau dia kawin dia akan mendapat pahala, baik dia seorang laki-laki maupun perempuan.

c. Hukumnya beralih menjadi makruh.

Yaitu seseorang yang dipandang dari pertumbuhan jasmaninya telah wajar untuk kawin walaupun belum sangat mendesak, tetapi belum ada biaya untuk hidup sehingga kalau dia kawin hanya akan membawa kesengsaraan hidup bagi istri dan anak-anaknya, maka makrulah baginya untuk kawin. Kalau dia kawin dia tidak berdosa dan tidak pula dapat pahala. Adapun kalau dia tidak kawin dengan pertimbangan yang telah dikemukakan di atas, maka dia akan mendapat pahala.

d. Hukumnya beralih menjadi haram.

Yaitu apabila seseorang laki-laki hendak mengawini seorang wanita dengan maksud menganiayanya atau memperolok-oloknya, maka haramlah bagi laki-laki itu kawin dengan perempuan tersebut.¹⁰

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Untuk melaksanakan suatu perkawinan, lebih dahulu harus sudah dilengkapi bagian-bagiannya, yang disebut “rukun nikah”. Apabila rukunnya tidak lengkap maka perkawinan itu tidak sah. Suatu perkawinan dianggap sah oleh para fuqaha, apabila telah memenuhi rukun dan syarat suatu perkawinan. Kendatipun antara rukun dengan syarat perkawinan berbeda.

Yang dimaksud dengan rukun perkawinan adalah hakekat dari perkawinan tidak mungkin dilaksanakan. Misalnya: mempelai laki-laki dan

¹⁰Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, h. 36-37.

mempelai perempuan, keduanya adalah termasuk pihak-pihak yang hendak melaksanakan perkawinan, wali, dua orang saksi, aqad nikah atau ijab qabul serta mahar. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan adalah sesuatu yang mesti ada dalam perkawinan, tetapi tidak termasuk salah satu bahagian dari pada hakekat perkawinan itu.¹¹

Secara rinci rukun nikah itu adalah:¹²

- a. Calon mempelai pria
- b. Calon mempelai wanita
- c. Wali nikah
- d. Saksi nikah
- e. Ijab dan qabul

Kelima rukun nikah ini, masing-masing harus memenuhi syarat:

- a. Syarat calon mempelai pria
 - 1) Beragama Islam
 - 2) Laki-laki
 - 3) Baligh
 - 4) Berakal
 - 5) Jelas orangnya
 - 6) Dapat memberi persetujuan
 - 7) Tidak terdapat halangan perkawinan, seperti tidak dalam keadaan ihram dan umrah.

¹¹Syarifuddin Latif, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, h. 69.

¹²Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Ed I, (Cet. I; Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 56-58.

b. Syarat calon mempelai wanita

- 1) Beragama Islam
- 2) Perempuan
- 3) Jelas orangnya
- 4) Dapat dimintai persetujuannya
- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan (wanita-wanita yang haram dinikahi).

c. Syarat wali nikah

- 1) Laki-laki
- 2) Dewasa
- 3) Mempunyai hak perwalian
- 4) Tidak terdapat halangan perwalian.

d. Syarat saksi nikah

- 1) Minimal dua orang laki-laki
- 2) Hadir dalam ijab dan qabul
- 3) Dapat memahami maksud akad
- 4) Beragama Islam
- 5) Dewasa

e. Syarat ijab-qabul

- 1) Ada ijab (pernyataan) mengawinkan dari pihak wali
- 2) Ada qabul (pernyataan) penerimaan dari calon suami
- 3) Memakai kata-kata “nikah”, “tazwij” atau terjemahannya seperti “kawin”
- 4) Antara ijab dan qabul, bersambungan, tidak boleh terputus

- 5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
- 6) Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang dalam keadaan haji dan umrah
- 7) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri paling kurang empat orang yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari calon mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.

B. Usia Menikah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

1. Usia Menikah Menurut Hukum Islam

Secara tersurat, dalam al-Qur'an tidak akan ditemukan ayat yang berkaitan dengan batas usia perkawinan, tetapi jika diteliti lebih lanjut, ada dua ayat dalam al-Qur'an, yaitu surat QS. al-Nūr/24:32 dan QS. al-Nisā'/4:6 yang memiliki korelasi dengan usia baligh terutama pada kata-kata *shalihin* dan *rusydan*.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Terjemahnya:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.(QS. al-Nūr/24:32).¹³

Menurut M. Quraish Shihab, kata *waṣālihīn* dipahami oleh banyak ulama dalam arti “yang layak nikah” yakni yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga, bukan dalam arti yang taat beragama, karena fungsi perkawinan memerlukan persiapan, tidak hanya materi, tetapi

¹³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 354

juga kesiapan mental maupun spiritual, baik bagi calon suami maupun calon istri”.¹⁴

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa indikator kesehatan mental seseorang itu sangat berkaitan dengan usia seseorang. Secara logika umum, orang yang sehat mental dan dewasa adalah orang yang usianya lebih dari anak-anak atau dapat dikatakan, matang secara kejiwaan dan pemikiran. Kata *shālihīn*, memberikan petunjuk bahwa pernikahan dalam Islam memiliki syarat meskipun masih bersifat umum. Kedewasaan dan kematangan identik dengan usia seseorang. Kata *shālihīn* sebagai cikal bakal dalam proses penetapan usia baligh sebuah pernikahan.¹⁵

Ulama mazhab fiqh sepakat bahwa haid dan hamil merupakan bukti baligh seorang wanita. Hamil terjadi karena terjadinya pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan haid kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma bagi laki-laki. Imamiyah, Maliki, Syafi’ī, dan Hanbali mengatakan: tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti balighnya seseorang. Adapun Hanafi menolaknya sebab bulu ketiak itu tidak ada berbeda dengan bulu-bulu lain yang ada pada tubuh. Syafi’ī dan Hanbali menyatakan bahwa usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun, sedangkan Maliki menetapkannya 17 tahun. Sementara itu, Hanafi menetapkan usia baligh bagi anak laki-laki adalah 18 tahun, sedangkan anak perempuan tujuh belas tahun.

Pandangan Hanafiah dalam hal usia baligh di atas adalah batas maksimal, sedangkan usia minimalnya adalah 12 tahun untuk anaka laki-laki,

¹⁴M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Cet. I; Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 335.

¹⁵Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan (dari Tekstualitas sampai Legalitas)* (Cet.I; Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h. 59-60.

dan 9 tahun untuk anak perempuan. Sebab, pada usia tersebut, seorang anak laki-laki dapat mimpi mengeluarkan sperma, menghamili, atau mengeluarkan mani (di luar mimpi), sedangkan pada anak perempuan dapat mimpi, hamil, atau haid.

Apabila dianalisis, pendapat Hanafiyah tampaknya didasarkan pada logika semata bahwa secara tertulis hadis tersebut menyatakan 15 tahun, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Adapun batas minimalnya adalah 12 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan. Dengan demikian, usia maksimum adalah 15 tahun bagi keduanya apabila ingin melangsungkan pernikahan.¹⁶

Kajian usia baligh dapat dilacak kembali pada kata *rusydan* (رُشْدًا) dalam QS. al-Nisā/4:6 Allah swt. berfirman :

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

Terjemahnya:

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka Telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)”.(QS. al-Nisā/4:6).¹⁷

¹⁶Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan(dari Tekstualitas sampai Legalitas)*, h. 65

¹⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 77

Begitu pula dalam tafsir *Al-Misbah*, makna kata dasar *Rusydan* (رُسْدًا) adalah ketetapan dan kelurusan jalan. Dari sini, lahir kata *Rusyd* yang bagi manusia adalah kesempurnaan akal dan jiwa menjadikannya mampu bersikap dan bertindak setepat mungkin. *Al-Marāghi* menafsirkan dewasa (*Rusydan*), yaitu apabila seseorang memahami dengan baik cara menggunakan harta serta membelanjakannya, sedangkan *balighu al-nikah* ialah jika umur telah siap untuk menikah. Ini artinya *Al-Marāghi* menginterpretasikan bahwa orang yang belum dewasa tidak boleh dibebani persoalan-persoalan tertentu.¹⁸

Mengkaji pandangan para fuqaha tentang usia baligh sebuah pernikahan dapat disimpulkan bahwa dasar minimal pembatasan adalah 15 tahun, meskipun Rasulullah menikahi Aisyah pada usia 9 tahun. Status usia 9 tahun ini pada masa itu terutama di Madinah tergolong dewasa.¹⁹

2. Usia Menikah Menurut Hukum Positif

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mempunyai hubungan erat dengan masalah kependudukan. Dengan adanya pembatasan umur pernikahan baik bagi perempuan maupun bagi laki-laki diharapkan lajunya kelahiran dapat ditekan seminimal mungkin, dengan demikian program Keluarga Berencana Nasional dapat berjalan seiring dan sejalan dengan undang-undang ini. Sehubungan dengan hal tersebut, perkawinan dibawah umur dilarang keras dan harus dicegah pelaksanaannya. Pencegahan ini semata-mata didasarkan agar kedua mempelai dapat memenuhi tujuan luhur dari perkawinan yang mereka langsungkan itu dari perkawinan yang telah mencapai batas umur maupun rohani.

¹⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, h. 334

¹⁹Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan (dari Tekstualitas sampai Legalitas)*, h. 64

Sebagaimana telah dikemukakan pada poin terdahulu, bahwa Undang-Undang perkawinan membatasi umur untuk melaksanakan perkawinan yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Penyimpangan dari batas umur minimal umur perkawinan ini harus mendapat dispensasi pengadilan terlebih dahulu, Setelah itu baru perkawinan baru dilaksanakan. Pihak-pihak berkepentingan dilarang keras membantu melaksanakan perkawinan di bawah umur. Pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan itu dapat dikenakan sanksi dengan peraturan yang berlaku.²⁰

Batas usia perkawinan dijelaskan pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 1 ayat (1) Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa umur minimal boleh dan layak menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan yang sebelumnya 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk perempuan, sebagai berikut:

- 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- 2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- 3) Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

²⁰Syarifuddin Latif, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, h. 179.

- 4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak menguangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).²¹

Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 15 mempertegas persyaratan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa:

- 1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
- 2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2),(3),(4), dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.²²

Sedangkan dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada BAB IV bagian I Pasal 29 menegaskan bahwa: “Laki-laki yang belum mencapai umur delapan belas tahun penuh dan perempuan yang belum mencapai umur lima belas tahun penuh, tidak diperkenankan mengadakan perkawinan.

²¹Anna Marsella, Amrullah Hayatudin, Encep Abdul Rojak “*Konsep Batasan Usia Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan serta Implikasinya terhadap Masyarakat di Desa Langensari Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut*”, Vol. 6, No. 01, 2020.

²²Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 5.

Namun jika ada alasan-alasan penting, Presiden dapat menghapus larangan ini dengan memberikan dispensasi.²³

Dalam hal penentuan usia dewasa, khususnya untuk perkawinan, ulama Indonesia yang mayoritas bermazhab Syafi'i mempunyai pandangan sendiri. Sejalan dengan UU Perkawinan, KHI menyatakan, lelaki yang ingin menikah sekurang-kurangnya harus berusia 19 tahun sedangkan perempuan 16 tahun. Tentu saja, aturan ini bisa dinego dengan cara meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita. Akan tetapi harus dipahami, batas usia dewasa ternyata bukan 19 tahun atau 16 tahun. Pasal 98 KHI menyatakan, batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun. Catatannya anak itu tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Karena itu, usia 21 tahun ini juga menjadi pertimbangan penting bagi orang yang hendak melangsungkan perkawinan.²⁴

Dalam rangka mendukung program Pemerintah dibidang Kependudukan, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Instruksi No.27 tahun 1983 tentang Usia Perkawinan dalam rangka mendukung Program Kependudukan dan Keluarga Berencana.

Pertimbangan dikeluarkannya Instruksi ini karena bangsa Indonesia dihadapkan pada masalah kependudukan antara lain tingkat pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi disebabkan cukup tingginya tingkat kelahiran. Salah satu penyebabnya adalah masih banyaknya perkawinan usia muda dan di bawah umur. Dalam Instruksi ini yang dimaksudkan dengan:

²³Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, h. 8.

²⁴Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan (dari Tekstualitas sampai Legalitas)*, h. 67

- a. Perkawinan Usia Muda adalah perkawinan yang dilakukan pada usia di bawah 20 tahun bagi wanita dan di bawah 25 tahun bagi pria.
- b. Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan pada usia 16 tahun bagi wanita dan di bawah 19 tahun bagi pria.

Walaupun UU Perkawinan dan Instruksi Menteri Dalam Negeri telah menentukan batas umur minimal untuk mengadakan perkawinan, ini tidak berarti bahwa kalau calon mempelai belum belum mencapai umur tersebut sama sekali tidak dapat kawin, sebab ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan memungkinkan untuk meminta dispensasi pada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.²⁵

²⁵Eoh, *Perkawinan Antar Agama (Dalam Teori dan Praktek)*, h. 83-84.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Usia Menikah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

1. Usia menikah menurut hukum Islam

Perkawinan merupakan salah satu aspek terpenting dalam kehidupan manusia, bahkan menjadi kebutuhan dasar (*basic demand*) bagi setiap manusia normal. Tanpa perkawinan kehidupan seseorang menjadi tidak sempurna dan lebih dari itu, menyalahi fitrahnya sebagai manusia. Allah swt. telah menciptakan makhluk-Nya dengan berpasang-pasangan. Berhubungan dengan hal itu Nabi Muhammad saw. telah mengingatkan bahwa perkawinan merupakan sunnahnya. Karena itu, mereka yang melaksanakan perkawinan berarti telah mengikuti sunnah Nabi saw.¹

Pada dasarnya dalam al-Qur'an dan al-Sunnah tidak ada keterangan yang jelas tentang batasan umur menikah. Kedua sumber tersebut hanya menegaskan bahwa seseorang yang akan melangsungkan pernikahan haruslah merupakan orang yang sudah layak dan dewasa sehingga bisa mengatur dan menjalani kehidupan rumah tangganya dengan baik. Dan dengan kedewasaan itu pulalah pasangan suami istri akan mampu menunaikan hak dan kewajibannya secara timbal balik.²

¹ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia, Analisis Tentang Perkawinan Di Bawah Umur* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2018), h. 22-23

² Holilur Rohman, "Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid syariah", *Journal Of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 1, No. 1, 2016, h. 73.

Dalam QS. al-Nisā'/4:6 Allah swt. berfirman :

وَأَبْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنَّ ءَأَنْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۗ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

Terjemahnya:

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka Telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta- hartanya. dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)”.(QS. al-Nisā'/4:6)³

Ayat di atas menegaskan bahwa seseorang bisa menikah ketika dia sudah cukup umur untuk menikah, atau dengan kata lain, pernikahan seseorang boleh dilakukan ketika dia sudah baligh atau dewasa.⁴

Menurut Moh. Idris Ramulyo, umur ideal kawin adalah 18 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Namun usia ini belum mutlak, masih tergantung pada keadaan dan kondisi fisik dan psikis para calon mempelai. Masih dalam tinjauan hukum Islam, tinjauan subjek hukum Islam (*Mukallaf maf'ul 'alaih*), bahwa manusia sebagai subjek hukum mempunyai dua kecakapan hukum (*al-Ahliyah*). Pertama, menerima hak dan kewajiban yang disebut dengan *al-Ahliyah al-Wujub*. Kedua, bertindak hukum yang disebut *al-Ahliyah al-ada'*.⁵

³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 77

⁴Holilur Rohman, “Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid syariah”, h. 74.

⁵Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum di Duni Muslim: Dengan Pendekatan Integratif Interkonektif*, h. 381.

Secara global Amir syarifuddin dalam bukunya *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* menyebutkan ada lima syarat yang mesti dipenuhi bagi laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan, yaitu:⁶

1. Keduanya jelas identitasnya dan dapat dibedakan dengan yang lainnya, baik menyangkut nama, jenis kelamin, keberadaan, dan hal lain yang berkenaan dengan dirinya.
2. Keduanya sama-sama beragama Islam.
3. Antara keduanya tidak terlarang melangsungkan perkawinan
4. Kedua belah pihak telah setuju untuk kawin dan setuju pula dengan pihak yang akan mengawininya.
5. Keduanya telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan.

Pada pembahasan batas usia yang pantas dan layak untuk melangsungkan perkawinan inilah al-Qur'an dan *al-sunnah* tidak memberi penjelasan yang tegas tentang batasannya. Dengan mengutip pendapat Ibnu al-Humam dalam kitab fiqh yang berjudul *Syarh Fath al-Qadir*, Amir Syarifuddin menyimpulkan bahwa pernikahan yang dilangsungkan antara laki-laki yang masih kecil hukumnya adalah sah.⁷

Seperti hadits yang diriwayatkan Aisyah yang berbunyi:⁸

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْوِظَ وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْجَلَ أَوْ يُفِيقَ . (رواه أحمد والاربعة الاثرمدى).

⁶ Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia "antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan"*, h. 64-66.

⁷ Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia "antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan"*, h. 66.

⁸ Al-Syan'any, *Subul As-Salam* (t.c.; Indonesia: Maktabah Dahlan, Jilid 3, t.t.), h. 181.

Artinya:

“Dari Aisyah r.a. dari Nabi saw bersabda: terangkat qalam (pertanggungjawaban) dari tiga hal: orang tidur hingga ia bangun, anak kecil hingga ia mimpi, dan orang gila hingga ia siuman [sembuh], dan sadar. (H.R. Ahmad dan Empat Imam, kecuali Tirmidzi).

Makna esensial hadis di atas secara tersurat tidak mengisyaratkan batas usia baligh. Ia hanya menjelaskan tentang tanda-tanda baligh (*alamatuhu al-baligh*), seperti mimpi bagi anak laki-laki dan haid bagi perempuan. Secara eksplisit para fuqaha tidak sepakat terhadap batas usia minimal perkawinan, tetapi mereka berpandangan bahwa baligh bagi seseorang itu belum tentu menunjukkan kedewasaannya, dengan alasan beberapa pendapat mazhab berikut;

Menurut sebagian fuqaha, ketentuan baligh maupun dewasa bukanlah persoalan yang dijadikan pertimbangan boleh tidaknya seseorang untuk melaksanakan perkawinan. Imām Malik, Imām Hanafi, Imām Syafi’i dan Hanbali berpendapat bahwa ayah boleh mengawinkan anak perempuan kecil yang masih perawan (belum *baligh*), demikian juga neneknya apabila ayah tersebut tidak ada. Adapun Ibn Hazm dan Shubrumah berpendapat bahwa ayah tidak boleh mengawinkan anak perempuan yang masih kecil, kecuali ia sudah dewasa dan mendapat izin dari padanya.⁹

Secara *historis* tentang batasan usia perkawinan dicontohkan oleh pernikahan Nabi Saw. dengan ‘Aisyah yang berusia 9 tahun dan 15 tahun sebagaimana hadist yang diriwayatkan Muslim berbunyi:¹⁰

تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ بِنْتُ سِتٍّ وَبَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ وَمَاتَ عَلَيْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانَ عَشْرَةَ. (رواه مسلم).

⁹ Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan (dari Tekstualitas sampai Legalitas)*, h. 62-63.

¹⁰ Muslim, *Shahih Muslim*, (t.c.; Jakarta: Dār Ihyā al-Kutub al-Arabiyyah, t.t.), h. 595.

Artinya:

“Rasulullah SAW. menikah dengan dia (‘Aisyah) dalam usia enam tahun, dan beliau memboyongnya ketika beliau berusia sembilan tahun dan beliau wafat pada waktu ia berusia delapan belas tahun”. (H.R. Muslim).

Menyimak landasan normatif tentang batasan usia baligh atau batasan usia nikah dalam pandangan para fuqaha dapat disimpulkan bahwa dasar minimal pembatasan adalah 15 tahun, meskipun Rasulullah menikahi ‘Aisyah pada usia 9 tahun. Status usia 9 tahun ini pada masa itu terutama di Madinah tergolong dewasa. Hal ini diungkapkan oleh A. Rofiq sebagai berikut:

Dapat diambil pemahaman bahwa batas usia 15 tahun sebagai awal masa kedewasaan bagi anak laki-laki. Karena biasanya pada usia tersebut anak laki-laki telah mengeluarkan air mani melalui mimpinya. Adapun bagi perempuan, 9 (sembilan) tahun untuk daerah seperti Madinah telah dianggap memiliki kedewasaan. Ini didasarkan pada pengalaman ‘Aisyah ketika dinikahi oleh Rasulullah SAW., atas dasar hadis tersebut, dalam kitab al-Kasyifah saja dijelaskan: “Tanda-tanda dewasanya (baligh) seseorang itu ada tiga, yaitu sempurnanya umur 15 tahun bagi pria dan wanita, bermimpi (keluar mani) bagi laki-laki dan perempuan pada usia 9 tahun, dan haid (menstruasi) bagi wanita usia 9 (sembilan) tahun”. Ini dapat dikaitkan juga dengan perintah Rasulullah SAW., kepada kaum muslimin agar mendidik anaknya menjalankan shalat pada saat berusia tujuh tahun, dan memukulnya pada usia sepuluh tahun, apabila si anak enggan shalat.¹¹

Adanya konsensi bagi calon mempelai yang kurang dari sembilan belas tahun, atau enam belas tahun bagi wanita, boleh jadi didasarkan kepada nash hadis di atas. Kendatipun kebolehan tersebut harus dilampiri izin dari pejabat untuk itu, ini menunjukkan bahwa konsep pembaharuan hukum islam itu bersifat ijtihadi. Di samping itu pemahaman terhadap nash, utamanya yang dilakukan oleh Rasulullah pada saat menikah dengan ‘Aisyah, juga perlu dipahami seiring dengan tuntutan situasi dan kondisi waktu itu. Ini penting, karena tuntutan

¹¹ Dedi Supriyadi dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Duni Islam*, h. 25-26

kemaslahatan yang ada waktu itu dibanding dengan sekarang, jelas sudah berbeda.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan adalah 15 tahun yang didasarkan kepada riwayat Ibnu Umar dan 9 tahun didasarkan kepada pernikahan Rasulullah dengan Aisyah. Atas dasar ini, para mazhab fiikih berbeda dalam menetapkan batas usia, sebagaimana berikut ini:

Para Ulama Mazhab sepakat bahwa haidh dan hamil merupakan bukti kebalighan seorang wanita. Hamil terjadi karena terjadinya pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan haidh kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma bagi laki-laki. Imamiyah, Maliki, Syafi'i dan Hanbali mengatakan: tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti balighnya seseorang. Sedangkan Hanafi menolaknya, sebab bulu-bulu ketiak itu tidak ada bedanya dengan bulu-bulu lain yang ada pada tubuh. Syafi'i dan Hanbali menyatakan: usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan adalah lima belas tahun, sedangkan Maliki menetapkannya tujuh belas tahun. Sementara itu, Hanafi menetapkan usia baligh bagi anak laki-laki adalah delapan belas tahun, sedangkan anak perempuan tujuh belas tahun. (Ibn Qudamah, *Al-Mughni*. Jilid IV).¹²

Pendapat Hanafi dalam hal usia baligh di atas adalah batas maksimal, sedangkan usia minimalnya adalah dua belas tahun untuk anak laki-laki dan sembilan tahun untuk anak perempuan. Sebab pada usia tersebut seorang anak laki-laki dapat mimpi mengeluarkan sperma, menghamili atau mengeluarkan mani (di luar mimpi), sedang pada anak perempuan dapat mimpi keluar sperma, hamil atau haidh.¹³

Menurut psikologi usia terbaik untuk menikah adalah antara 19 sampai 25 tahun. Ibn Mas'ud r.a, sahabat Nabi ini menceritakan sebuah hadis,

¹²Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (t.c.; Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2003), h. 312.

¹³Dedi Supriyadi dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Duni Islam*, h. 26

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قُلْنَا لِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (متفق علي).

Artinya:

“Hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah sanggup kawin maka kawinlah karena hal itu akan menjadi obat dan menahan pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa yang tidak sanggup maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa dapat menjadi benteng.”(Muttafaq ‘Alaih).¹⁴

Menurut Abdul Rahim Umran, batasan usia nikah dapat dilihat dalam beberapa arti, sebagai berikut:¹⁵

a. Biologis

Secara biologis hubungan kelamin dengan istri yang terlalu muda (yang belum dewasa secara fisik) dapat mengakibatkan penderitaan bagi istri dalam hubungan biologis, lebih-lebih ketika hamil dan melahirkan.

b. Sosiokultural

Secara sosiokultural pasangan suami istri harus mampu memenuhi tuntutan sosial, yakni mengurus rumah tangga dan mengurus anak-anak.

c. Demografis (kependudukan)

Secara demografis, perkawinan di bawah umur merupakan salah satu faktor timbulnya pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi.

Menurut para ulama, dalam hukum Islam untuk menentukan batasan usia nikah bisa dikembalikan kepada tiga landasan, yaitu:

a. Usia kawin yang dihubungkan dengan usia dewasa (baligh).

¹⁴ Al-Syan'aniy, *Subul Al-Salam*, h. 109.

¹⁵ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan anak Indonesia "Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur"*, h. 48-49.

- b. Usia kawin yang didasarkan kepada keumuman arti ayat al-Qur'an yang menyebutkan batas kemampuan untuk menikah.
- c. Hadis yang menjelaskan tentang usia 'Aisyah waktu nikah dengan Rasulullah SAW.

2. Usia menikah menurut hukum Positif

Urgensi kedewasaan calon mempelai dalam pernikahan adalah masalah penting dalam menentukan kebahagiaan rumah tangga, di mana hal itu menuntut adanya persiapan mental yang matang dalam membina rumah tangga karena pasangan suami istri tidak akan mampu melaksanakan tujuan perkawinan sebelum mereka mencapai usia dewasa. Hubungannya dengan faktor biologis, kedewasaan dan kematangan kepribadian sangat diperlukan, karena banyak kasus keretakan rumah tangga terjadi akibat pernikahan usia dini, di mana kedua belah pihak masih rentan dan masih belum mampu mandiri dalam memikul tanggung jawab keluarga.

Dalam pernikahan yang perlu diperhatikan bukan saja kematangan fisik dan psikologis namun juga faktor sosial, khususnya kematangan sosial ekonomi. Seseorang yang telah berani membentuk rumah tangga berarti berani pula menghidupi anak dan istrinya. Dan jika kematangan ekonomi belum dipenuhi biasanya akan menimbulkan persoalan dikemudian hari yang berdampak pada keretakan hubungan suami istri.

Kewajiban orang tua adalah mendidik anak, mempersiapkan mereka supaya dapat mempersiapkan diri dalam membina rumah tangga sejahtera hidup bahagia, bukan rumah tangga yang didukung oleh mereka yang belum tahu urusan agama dan dunia mereka. Mereka dikawinkan hanya untuk

kepentingan materi, seperti supaya mendapatkan warisan dan lainnya. Perkawinan yang awalnya jelek akibatnya pun jelek, hanya akan menimbulkan penyesalan, kesengsaraan, kekacauan rumah tangga, penderitaan tiada akhir, dan tidak akan berlangsung lama.¹⁶

Pada praktiknya, usia calon mempelai yang mengajukan perkara penetapan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama berkisar antara umur 13 tahun hingga 16 tahun. Usia calon mempelai tersebut, jelas jauh berbeda bahkan lebih rendah dibandingkan dengan batas usia nikah yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan dan hukum positif lainnya di Indonesia. Adapun usia menikah menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 6 ayat (2) menyebutkan bahwa “Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”. Kemudian dalam Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”¹⁷
- b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.¹⁸

¹⁶ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan anak Indonesia” Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur*”, h. 127.

¹⁷ Tim Redaksi Nuansa aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, h. 76-77.

¹⁸ Tim Redaksi Nuansa aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, h. 108.

- c. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebelum diubah yakni calon suami istri sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.¹⁹ Sedangkan dalam Pasal 98 ayat (1) menyebutkan bahwa “Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.²⁰
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 29 menyatakan bahwa “Laki-laki yang belum mencapai umur delapan belas tahun penuh dan perempuan yang belum mencapai umur lima belas tahun penuh, tidak diperkenankan mengadakan perkawinan. Namun jika ada alasan-alasan penting, Presiden dapat menghapuskan larangan ini dengan memberikan dispensasi”.²¹ Kemudian dalam Pasal 330 ayat (1) menyatakan bahwa “Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya”. Sedangkan pada ayat (2) disebutkan bahwa “Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa”.²²

¹⁹ Tim Redaksi Nuansa aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, h. 5.

²⁰ Tim Redaksi Nuansa aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, h. 29.

²¹ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, h. 8

²² Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, h. 89

Pada dasarnya batasan usia perkawinan di Indonesia tidak konsisten. Di satu sisi, pasal 6 ayat (2) menegaskan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan ijin kedua orang tua, di sisi lain pada pasal 7 ayat (1) menyebutkan perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun, dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Bedanya, jika kurang dari 21 tahun, yang diperlukan ijin orang tua, dan jika kurang dari 19 tahun, perlu izin pengadilan.²³

Ketentuan batas umur ini, seperti disebutkan di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (1), di dasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Untuk itulah harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami dan calon istri yang masih di bawah umur. Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari segi fisik, psikis, dan mental untuk melangsungkan perkawinan.²⁴

Adanya aturan pemberian batas usia minimal seseorang bukanlah tanpa alasan yang jelas, hal ini sangat berpengaruh terhadap kelangsungan keluarga yang bersangkutan terutama pihak perempuan. *Pertama*, sebagai faktor-faktor yang menurut penelitian dapat menimbulkan kanker leher rahim (KLR) pada wanita diantaranya kawin pada usia mudah/*coitus* pada usia muda. *Kedua*,

²³ Riska Yunita Sari, "Dinamika Pembaharuan Batas Usia Perkawinan (Analisis Batas Umur Melangsungkan Pernikahan dalam Hukum Nasional Indonesia)", Doktrina: *Journal Of Law*, Vol. 3, No. 1, 2020, h. 16.

²⁴ Riska Yunita Sari, "Dinamika Pembaharuan Batas Usia Perkawinan (Analisis Batas Umur Melangsungkan Pernikahan dalam Hukum Nasional Indonesia)", h. 17.

dalam hubungannya dengan Undang-Undang Perkawinan yang menetapkan batas umur kawin 16 tahun untuk wanita, dapat menimbulkan kerugian sebagai berikut:

- a. Pada usia 16 tahun wanita sedang mengalami pubertas bahkan ada diantara mereka yang baru pertama kali mendapat haid. Sehingga pada usia 16 tahun sebenarnya belum siap mental dan fisiknya untuk menjadi ibu rumah tangga.
- b. Pada usia 16 tahun berarti bahwa wanita tersebut paling tinggi baru memperoleh pendidikan 9 tahun dan sebagian besar putus sekolah setelah berumah tangga. Padahal, perkawinan pada wanita memengaruhi berbagai hal, diantaranya pendidikan anak-anak dan keberhasilan program keluarga berencana serta kependudukan.
- c. Kawin pada usia muda memberikan peluang kepada wanita belasan tahun untuk hamil dengan risiko tinggi, karena pada kehamilan wanita usia belasan tahun komplikasi-komplikasi pada ibu dan anak, seperti anemia, preklamsi, eklamsi, abortus, partur prematurus, kematian, printal, pendarahan, dan tindakan operasi obstetrik lebih sering dibandingkan dengan golongan umur 20 tahun ke atas.
- d. Kawin pada usia mudah berarti memperpanjang kesempatan reproduksi. Adapun menunda perkawinan berarti memperpendek masa reproduksi. Dengan menunda perkawinan dan hidup berkeluarga kecil, maka akan jelas pengaruhnya terhadap laju pertumbuhan penduduk.²⁵

²⁵ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan anak Indonesia "Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur"*, h. 128.

Namun dari segi peraturan hukum nasional ketentuan baru terkait batas usia perkawinan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Konvensi Hak Anak Tahun 1990 yang telah diratifikasi melalui kepres Tahun 2000 mengenai hak anak yang isinya menegaskan bahwa batas usia anak adalah 18 tahun. Dengan adanya ketentuan yang mengatur batas usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, maka akan mempengaruhi peluang terjadinya praktik pernikahan di bawah umur.²⁶

Perkawinan membutuhkan kematangan yang bukan sekedar bersifat biologis, tetapi juga kematangan psikologis dan sosial. Sehingga tidak perlu adanya perbedaan tingkat usia antara laki-laki dan perempuan, karena perbedaan umur terutama perbedaan yang sangat senjang mengandung potensi pemerasan dan eksploitasi dari satu pihak. Karena mematok batas usia minimal tersebut supaya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat 2, bahwa: anak adalah seorang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.²⁷

B. Analisis Komparasi Usia Menikah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Permasalahan-permasalahan yang terjadi terkait pernikahan di bawah umur memperlihatkan bahwa dari segi substansi hukum tidak memadai bagi anak-anak khususnya perempuan, untuk mencapai tujuan perkawinan, yaitu

²⁶ Riska Yunita Sari, "Dinamika Pembaharuan Batas Usia Perkawinan (Analisis Batas Umur Melangsungkan Pernikahan dalam Hukum Nasional Indonesia)", h. 14.

²⁷ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan anak Indonesia "Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur"*, h. 128.

memperoleh “keluarga yang bahagia, dan kekal.” Karena ketika di implementasikan, ketentuan hukum yang sangat longgar rentan sekali menimbulkan penafsiran-penafsiran yang keluar dari substansi hukum tersebut. Oleh karena itu, untuk menentukan solusi hukum di masa yang akan datang, di samping permasalahan-permasalahan yang diungkapkan di atas, perlu dikaji beberapa aspek sebagai bahan pertimbangan, antara lain:²⁸

1. Aspek Yuridis

Lembaga perkawinan dalam perspektif Islam adalah lembaga yang sakral. Ikatan perkawinan tersebut diibaratkan sebagai ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalizhan*) yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Tujuan ini juga di akomodir dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 :”*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*”

Di dalam ketentuan agama Islam memang tidak ada batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan. Yang di syaratkan adalah *baligh* atau dewasa. Karena kedewasaan tidak sama diantara satu anak dengan yang lainnya, maka batas umur tersebut menjadi elastis.

Penentuan batas umur di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 maupun dalam kompilasi hukum Islam di Indonesia memang bersifat *ijtihadiah*, sebagai upaya pembaharuan pemikiran fikih masa lampau. Akan tetapi, jika dilacak referensi *syar’iyya* mempunyai

²⁸ Sofia Hardani, *Analisis tentang Batas Umur untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Perundang-Undangan Di Indonesia*, h. 135.

landasan yang kuat. Umpamanya isyarat Allah swt. dalam QS. al-Nisā'/4:9 sebagai berikut :

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Terjemahnya:

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”(QS. al-Nisā'/4:9).²⁹

Ayat tersebut memang bersifat umum, tidak secara langsung menunjuk bahwa perkawinan anak di bawah umur akan meninggalkan keturunan yang dikhawatirkan kesejahteraannya. Akan tetapi berdasarkan pengamatan dari berbagai pihak, rendahnya usia perkawinan lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan tujuan perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Tujuan tersebut akan sulit terwujud jika masing-masing pasangan belum matang (dewasa) fisik dan mentalnya. Kematangan dan integritas pribadi yang stabil akan sangat berpengaruh dalam menyelesaikan setiap problem yang terjadi di dalam keluarga. Banyak kasus menunjukkan hal tersebut.

Rasulullah saw sesungguhnya sudah mengisyaratkan syarat utama untuk melangsungkan perkawinan, yaitu kesanggupan. Hal tersebut ditemukan dalam hadis yang diriwayatkan dari ‘Abdullah bin Mas’ud, Rasulullah saw bersabda:

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 78

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قُلْنَا لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (متفق علي).

Artinya:

“Hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah sanggup kawin maka kawinlah karena hal itu akan menjadi obat dan menahan pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa yang tidak sanggup maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa dapat menjadi benteng.”(Muttafaq ‘Alaih).³⁰

Dalam hadis tersebut di atas ada persyaratan untuk dapat melangsungkan perkawinan, yaitu kesanggupan. Kesanggupan dapat berupa kesanggupan fisik dan mental. Jika dikaitkan dengan perkawinan anak yang belum matang secara fisik dan mentalnya, jelas persyaratan tersebut belum mereka miliki, maka solusinya mereka harus menahan diri terlebih dahulu (berpuasa), sebagaimana yang dianjurkan Rasulullah saw.

Memang, dalam pandangan imam mazhab, seperti Syafi’i, Maliki, Hanbali, dan Hanafi, menikahkan anak yang belum dewasa itu dibolehkan. Hal ini dikaitkan dengan adanya hak *ijbar*, yaitu hak ayah atau kakek untuk mengawinkan anak perempuannya, baik yang sudah dewasa maupun yang masih belia tanpa harus mendapatkan persetujuan dan izin terlebih dahulu dari anak perempuan tersebut, asalkan anak perempuan itu tidak berstatus janda.

Menurut fuqaha yang lain, seperti Ibnu Subrumah, Abu Bakr al-Asham, dan Ustman al-Batti, laki-laki dan perempuan yang masih di bawah umur tidak sah dinikahkan. Mereka hanya boleh dinikahkan

³⁰ Al-Syan’aniy, *Subul Al-Salam*, h. 109.

setelah baligh dan melalui persetujuan yang bersangkutan secara eksplisit. Alasan yang mereka gunakan adalah firman Allah dalam QS. al-Nisā’/4:6 sebagai berikut :

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

Terjemahnya:

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka Telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.” (QS. al-Nisā’/4:6).³¹

Berdasarkan ayat ini, menurut ketiga ulama di atas, jika anak-anak yang belum baligh boleh dinikahkan, maka ayat ini tidak memiliki nilai fungsi. Ibnu Syubromah menyatakan bahwa agama melarang perkawinan anak sebelum usia baligh. Menurutnya, nilai esensial perkawinan adalah memenuhi kebutuhan biologis dan melanggengkan keturunan. Sementara dua hal ini tidak terdapat pada anak yang belum baligh. Ia lebih menekankan pada tujuan pokok perkawinan. Ibnu Syubromah mencoba melepaskan diri dari kungkungan teks, dan memahami masalah ini dari aspek historis, sosiologis dan kultural yang ada, sehingga dalam menyikapi perkawinan Nabi Muhammad saw. dengan Siti A’isyah yang saat itu berusia 6 tahun, Ibn Syubromah menganggap sebagai pengecualian dan ketentuan khusus bagi Nabi Muhammad saw. yang tidak bisa diberlakukan bagi ummatnya.³²

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa pada prinsipnya kedewasaan untuk melangsungkan perkawinan menurut Islam sangat ditekankan demi tercapainya tujuan perkawinan, meskipun agama juga

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 77

³² Ibrahim, *al Bajuri*, vol. 2 (Semarang: Toha Putra, 1992), h. 90

tidak menentukan batas umur yang pasti. Dalam hal ini, diserahkan kepada masyarakat untuk menentukannya sendiri, asalkan tidak menimbulkan kemudharatan, serta dapat menjamin terwujudnya keluarga yang sakinah dan tentram dalam keadilan. Dalam hal ini, sudah sepatutnya para ulama dan umara di Indonesia memperhatikan konsep *istishlah* dan *sadd al-dzari'ah* dalam penetapan hukum terkait usia pernikahan.

Istishlah adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghilangkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum. *sadd al-dzari'ah* menurut Ibn Qayyim, adalah menutup apa-apa yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu.³³

2. Aspek Sosiologis

Suatu ketentuan hukum harus dapat tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat, diterima oleh masyarakat dengan baik, dan tak kalah pentingnya dapat memberi kemaslahatan untuk seluruh masyarakat baik laki-laki, perempuan, anak-anak maupun dewasa. Oleh karena itu agar suatu peraturan perundang-undangan itu dapat diterapkan dalam masyarakat perlu dilakukan sosialisasi secara komprehensif dan menyeluruh agar berbagai aspirasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat dapat diakomodir dalam rancangan peraturan yang akan dibuat tersebut.

³³ Sofia Hardani, *Analisis tentang Batas Umur untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Perundang-Undangan Di Indonesia*, h. 137.

Rumusan suatu peraturan perundang-undangan yang dihasilkan tidak akan berarti jika tidak dapat diterima masyarakat. Di sinilah signifikansi suatu peraturan perundang-undangan dilihat dari aspek sosiologis. Apalagi masalah perkawinan merupakan masalah yang sakral dan akan berkaitan dengan kemashlahatan orang-orang yang berada dalam perkawinan; suami, istri, dan anak-anak yang dilahirkan serta keluarga besar kedua belah pihak.³⁴

3. Aspek Filosofis

Sesungguhnya syari'at (hukum) Islam tidak memiliki tujuan lain kecuali untuk mewujudkan kemashlahatan kemanusiaan yang universal (*jalb al-mashlih*) dan menolak segala bentuk kemafsadatan (*dar'u al-mafasid*). Ibn al-Qayyim al-Jauziyah, seorang tokoh Islam bermazhab Hanbali, menyimpulkan bahwa syari'at Islam dibangun untuk kepentingan manusia dan tujuan-tujuan kemanusiaan universal, yaitu kemashlahatan (*al-mashlahat*), keadilan (*al-'adl*), kerahmatan (*al-rahmat*), dan kebijaksanaan (*al-hikmah*). Prinsip-prinsip ini haruslah menjadi dasar dan substansi dari seluruh persoalan hukum Islam. Ia harus senantiasa ada dalam pikiran para ahli fikih ketika memutuskan suatu kasus hukum.

Penyimpangan terhadap prinsip-prinsip ini berarti menyalahi cita-cita hukum Islam. Persoalannya, jika acuan hukum adalah kemashlahatan, maka siapa yang berhak mendefinisikan dan yang memiliki otoritas untuk merumuskannya. Untuk menjawabnya, perlu

³⁴ Sofia Hardani, *Analisis tentang Batas Umur untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Perundang-Undangan Di Indonesia*, h. 137.

dibedakan antara kemashlahatan yang bersifat individual (subyektif) dan kemashlahatan yang bersifat sosial (obyektif). Yang pertama adalah kemashlahatan yang menyangkut kepentingan orang per orang yang terpisah dengan kepentingan orang lain. Penentu kemashlahatan pertama ini adalah orang yang bersangkutan. Jenis kemashlahatan yang kedua adalah kemashlahatan yang menyangkut kepentingan orang banyak. Otoritas yang memberikan penilaian adalah orang banyak melalui mekanisme *syura* untuk mencapai konsensus (*ijma'*). Sesuatu yang telah menjadi konsensus dari proses pendefinisian masalah melalui musyawarah itulah hukum tertinggi yang mengikat. Di sinilah pemecahan masalah bersama cukup menentukan. al-Qur'an mengatakan, urusan mereka dimusyawarahkan (dibicarakan dan diputuskan) bersama diantara mereka sendiri. (QS. Al-Syura;38).³⁵

³⁵ Sofia Hardani, *Analisis tentang Batas Umur untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Perundang-Undangan Di Indonesia*, h. 138.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah penulis melakukan penelitian yang berupa penelitian pustaka (*Library reserch*) dengan judul “*Usia Menikah Dalam Perspektif Hukum (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif)*” maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep usia menikah menurut Hukum Islam bervariasi. Sebagian ulama menyatakan bahwa usia minimal seseorang untuk melangsungkan perkawinan adalah balig dengan ciri, bermimpi (keluar mani) bagi laki-laki dan haid (menstruasi) bagi perempuan. Sebagian ulama yang lain menepakan bahwa usia minimal untuk menikah tidak hanya dilihat dari ciri fisik saja, tetapi juga pada kesempurnaan akal dan jiwa. Jadi, pada dasarnya para ulama tidak memberikan batasan secara spesifik mengenai usia menikah. Karena meskipun usia catin belum balig tidak menghalangi sahnya pernikahan sebab persoalan usia minimal pernikahan tidak termasuk dalam rukun dan syarat sah pernikahan. Sedangkan dalam Hukum Positif, usia untuk melangsungkan pernikahan pun bervariasi. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Dan menurut Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 98 ayat (1)

menyebutkan bahwa “Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Dan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 29 menyatakan bahwa “Laki-laki yang belum mencapai umur delapan belas tahun penuh dan perempuan yang belum mencapai umur lima belas tahun penuh, tidak diperkenankan mengadakan perkawinan. Namun jika ada alasan-alasan penting, Presiden dapat menghapuskan larangan ini dengan memberikan dispensasi.

2. Permasalahan-permasalahan yang terjadi terkait pernikahan di bawah umur memperlihatkan bahwa dari segi substansi hukum tidak memadai bagi anak-anak khususnya perempuan, untuk mencapai tujuan perkawinan, yaitu memperoleh “keluarga yang bahagia, dan kekal.” Karena ketika di implementasikan, ketentuan hukum yang sangat longgar rentan sekali menimbulkan penafsiran-penafsiran yang keluar dari substansi hukum tersebut. Oleh karena itu, untuk menentukan solusi hukum di masa yang akan datang, di samping permasalahan-permasalahan yang diungkapkan di atas, perlu dikaji beberapa aspek sebagai bahan pertimbangan, antara lain; (1) aspek yuridis, (2) aspek sosiologis, dan (3) aspek filosofis.

B. Implikasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang akan peneliti kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Kepada semua pihak diharapkan memberi perhatian lebih serius sejak dini, khususnya kepada para orang tua diharapkan tidak menikahkan anaknya terlalu muda kecuali dalam keadaan yang mendesak supaya anak bisa memperoleh pendidikan yang layak dan pemikirannya sudah matang jika menikah nantinya.
2. Kepada calon pengantin agar kiranya berfikir secara matang sebelum membuat keputusan untuk menikah dan harus siap secara psikologis, biologis, dan sosial.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah K. *Tahap dan Langkah-Langkah Penelitian*.Cet. I; Watampone: Luqman al-Hakim Press, 2013.
- Ali, H. Mohammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. t.c.; Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007.
- Amirin, Tatang M. *Menyusun Rencana Penelitian*.Cet. III; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995.
- Bastomi, Hasan. “Pernikahan Dini Dan Dampaknya Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia”, *Yudisia*, Vol.7, No.2, Desember 2016.
- Candra Mardi. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia, Analisis Tentang Perkawinan Di Bawah Umur*. Cet. I; Jakarta: Kencana, 2018.
- Departemen Agama RI Al-Qur’an dan Terjemahnya. t.c.; Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009.
- Dimiyati, Johni. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)*.Cet. II; Jakarta: Kencana, 2014.
- Eoh. *Perkawinan Antar Agama (Dalam Teori dan Praktek)*. Ed. I. Cet. II; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Harahap, Syahrin. *Metodologi Studi dan Penelitian Pendidikan Hukum*. Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo, 2000.
- Hardani Sofia. “Analisis tentang Batas Umur untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Perundang-Undangan Di Indonesia”, *An-Nida’*, Vol. 40, No. 02, 2015.
- Hasan, Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Ed I. Cet. I; Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Ibrahim. *Al-Bajuri*.Vol. 2, 1992.
- Kunto, Suharsini Ari. *Prosedur penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. [t.c.]; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Latif, Syarifuddin. *Fikih Perkawinan Bugis Tellumpocoe*. Cet. II; Jakarta: Gaung Persada Press, 2017.
- Latif, Syarifuddin. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Cet.I; Watampone: CV. Berkah Utami, 2010.
- Mahasiswa Program Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahi. *Isu-Isu Gender Kontemporer dalam Hukum Keluarga*. Cet. I; Malang: MALIKI PRESS, 2010.
- Mardalis. *Metode Penelitian Pendekatan Proposal*. Ed. I.Cet. XIII; Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Cet.I; Jakarta: Kencana, 2016

- Marsella, Anna dan Amrullah Hayatudin, Encep Abdul Rojak. “Konsep Batasan Usia Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan serta Implikasinya terhadap Masyarakat di Desa Langensari Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut”. Vol. 6, No. 01, 2020.
- Marwan dan Jimmy. *Kamus Hukum*. Cet.I; Surabaya: Reality Publisher, 2009.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*. t.c.; Jakarta: Lentera, 2002.
- Musdhalifah. “Batasan Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam(KHI)(Studi Analisis Praktik Perkawinan Di bawah Umur Masyarakat Kampung Nelayan Di Desa Saletreng Kabupaten Situbondo)”. Tesis, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2013.
- Muslim. *Shahih Muslim*. t.c.; Jakarta: Dâr Ihyâ al-Kutub al-Arabiyyah, t.t.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum di Duni Muslim: Dengan Pendekatan Integratif Interkoneksi*. Cet. I; Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA, 2009.
- Prastowo, Andi. *Memahami Metode-Metode Penelitian Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Cet. III; Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2016.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Cet. III; Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.
- Rohman, Holilur. “Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid syariah”, *Journal Of Islamic Studies and Humanities*. Vol. 1, No. 1, 2016.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. t.c.; Jakarta: Rajawali Press, 1998.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakakahat 1*. Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Sarjan. *Kapita Selektâ Hukum Keluarga Islam*. t.c.; Watampone: Luqman Al-Hakim Press, 2016.
- Sari, Riska Yunita. “Dinamika Pembaharuan Batas Usia Perkawinan (Analisis Batas Umur Melangsungkan Pernikahan dalam Hukum Nasional Indonesia)”. Doktrina: *Journal Of Law*, Vol. 3, No. 1, 2020.
- Shodikin, Akhmad. *Pandangan Hukum Islam dan Hukum Nasional tentang Batas Usia Perkawinan*. Mahkamah, Vol. 9, No. 01, Januari-Juni, 2015.
- Shihab, Qurais. *Tafsir Al-Misbah*. Cet.I; Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Soimin, Soedharyo. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Cet.12; Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Cet. VIII; Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sukamdinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Cet. II; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.

- Suka Dharma, Agustinus Danan. *Keberagaman Peraturan Batas Usia Dewasa Seseorang untuk Melakukan Perbuatan Hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. Jurnal Repertorium, Vol. II, No. 02, 2015.
- Supriyadi, Dedi. *Fiqh Munakahat Perbandingan(dari Tekstualitas sampai Legalitas)*. Cet.I; Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Dedi Supriyadi dan Mustofa. *Perbandingan Hukum Perkawinan di Duni Islam*. Bandung: Al-Fikriis, 2009.
- Syan'any. *Subul As-Salam*. t.c.; Indonesia: Maktabah Dahlan, Jilid 3, t.t.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia(Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*. Cet. I; Jakarta: Kencana, 2006.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam*. Cet. 8; Bandung: Nuansa Aulia, 2020.
- Yanto. *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*. t.c.; Surabaya: Nidya Pustaka, t.th.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. T.c.; Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010.

RIWAYAT HIDUP



RENI FEBRIANTI, Lahir pada tanggal 25 Februari 1997 di Desa Tadang Palie Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan. Anak keenam dari Enam bersaudara dari pasangan ayah Nurung dengan Ibu Kaderia. Mulai Pendidikan Dasar di SD Negeri 232 Tadang Palie, Kec. Sibulue, Kab. Bone, Sulawesi Selatan. Kemudian melanjutkan Pendidikan Menengah Pertama di MTs. Yapis Pattiro Bajo, Kec. Sibulue, Kab. Bone, Sulawesi Selatan. Kemudian melanjutkan Pendidikan Menengah Atas di MAN 1 Bone pada tahun 2016. Setelah selesai pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas, penulis berhasil terdaftar sebagai mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone yang sekarang sudah beralih menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone dengan program studi Hukum Keluarga Islam (HKI) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam Strata 1 (S1) pada tahun 2016-2020.